

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan ekonomi yang dijalankan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan perekonomian Indonesia mempunyai tiga pilar topangan penduduk yang besar dengan sumber daya alam yang tersebar luas di setiap hamparan tanah Indonesia.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 oleh Drs. H. Mohammad Hatta terkait tiga pilar penopang perekonomian Indonesia yaitu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 di Bab I terkait Ketentuan Umum menyatakan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada dasarnya kegiatan koperasi berorientasi pada pemenuhan kepentingan ekonomi anggota. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi harus dapat melaksanakan berbagai usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat. Setiap kegiatan koperasi didasari oleh anggota, dari anggota dan untuk anggotanya, sesuai dengan tujuan koperasi dalam Bab II pasal 3 UU RI No.25/1992 bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan tujuan tersebut peranan koperasi sangat penting, maka perkembangan koperasi perlu diperhatikan. Perkembangan koperasi dapat dilihat dari kinerja dalam melakukan kegiatan usahanya dan koperasi sendiri mempunyai kegiatan usaha yang berbeda-beda. Menurut Ramudi Arifin (2013:64) jenis koperasi dilihat dari sifat kegiatan usahanya dapat dibagi kedalam 2 jenis yaitu Koperasi Tunggal (*Single Purpose*) dan Koperasi Serba Usaha (*Multy Purpose*). Koperasi Tunggal (*Single Purpose*) merupakan koperasi yang mempunyai satu kegiatan usaha saja. Jenis koperasi yang termasuk pada koperasi tunggal (*Single Purpose*) salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam. Sedangkan Koperasi Serba Usaha (*Multy Purpose*) merupakan koperasi yang mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha. Salah satu koperasi yang termasuk pada Koperasi Serba Usaha (*Multy Purpose*) yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).

Salah satu koperasi di kabupaten Sumedang Selatan yang terletak di Jalan Kutamaya No. 25 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang yang selanjutnya disingkat menjadi KPRI-KIPAS dengan Badan Hukum Nomor 3361/BH/PAD/KWK.10/VII/1998 Tanggal 28 Juli 1998. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, awal berdirinya koperasi ini hanya memiliki satu unit usaha. Yaitu unit usaha sembako sehingga hanya menjadi koperasi konsumen atau *single purpose*. Namun seiring dengan berjalannya waktu didorong dengan adanya tuntutan dari anggota karena

kebutuhannya belum terpenuhi maka koperasi berupaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan anggota tersebut dengan menambah kegiatan usaha yang diajukan didalam Rapat Anggota dan disetujui oleh anggota koperasi. Sehingga saat ini koperasi memiliki tiga unit usaha, Unit Pinjaman Barang, Unit Toko Kelontongan dan Unit Foto Copy. Dengan demikian koperasi telah berkembang menjadi koperasi serba usaha atau *multy purpose*.

Koperasi didirikan berdasarkan kepada pemikiran bahwa melalui kerja sama maka aktivitas ekonomi yang dipusatkan dapat ditata dan diarahkan demi kepentingan bersama dan meraih kesejahteraan bersama pula. Mengingat dengan terdapat beberapa kegiatan usaha yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Maka dalam menjalankannya diperlukan kebijakan-kebijakan yang menunjang kegiatan dan kelangsungan usaha koperasi.

Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari *policy*. Kebijakan merupakan salah satu rangkian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik dalam organisasi maupun individu. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Salah satu kebijakan yang dapat dibuat oleh koperasi yaitu mengenai kebijakan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

SHU merupakan ukuran penilaian prestasi koperasi sebagai perusahaan, memang bukan satu-satunya ukuran tetapi salah satu yang perlu diukur misalnya sejauh mana SHU yang diperoleh dapat menciptakan kesejahteraan bagi

anggotanya bahkan SHU merupakan unsur penting pembentukan modal sendiri dalam pengembangan koperasi. Disamping itu SHU merupakan daya tarik bagi anggota untuk meningkatkan partisipasinya dalam aktivitas pelayanan koperasi. Dengan mengacu pada landasan di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Adapun alokasi pembagian SHU pada KPRI-KIPAS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Alokasi Pembagian SHU KPRI-KIPAS

Alokasi	Presentase
Dana Cadangan	10%
Jasa Anggota	60%
Jasa Pengurus	10%
Dana Pendidikan	5%
Dana Kesejahteraan dan Karyawan	5%
Dana Pembangunan	5%
Dana Sosial	2.5%
Dana Zakat	2.5%
JUMLAH SHU	100%

Sumber : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KPRI-KIPAS 2015-2019.

Berdasarkan table 1.1. di atas menunjukkan pembagian SHU di KPRI-KIPAS telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian BAB IX pasal 45 ayat (2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan

perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa besaran SHU yang dibagikan kepada anggota memiliki presentase yang paling tinggi, yaitu sebesar 60 persen dari total SHU yang didapatkan oleh koperasi. berdasarkan survei awal dan pemaparan narasumber latar belakang penetapan kebijakan ini adalah rekomendasi dari anggota karena anggota menilai bahwa dengan mendapatkan SHU yang besar maka manfaat yang diterima dari berkoperasi semakin besar juga. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut kemudian pengurus mempertimbangkan keadaan keuangan koperasi dan ternyata ketersediaan kas koperasi mampu untuk merealisasikan rekomendasi anggota tersebut. Selain itu koperasi juga mengambil kebijakan penyisihan sejumlah dana dari SHU bagian anggota untuk memberikan *Reward* berupa Emas kepada anggota yang aktif bertransaksi di Koperasi dan kegiatan studi banding. Kegiatan ini diagendakan dua tahun satu kali. Namun kegiatan ini baru ter-realisisasi satu kali, tepatnya ke pangandaran pada tahun 2016.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan baik terhadap kegiatan usaha koperasi maupun manfaat yang diterima anggota. Ropke (1985:9) menyatakan bahwa anggota koperasi harus memperoleh dampak ekonomis dari keberadaan koperasinya berupa selisih positif nilai ekonomis disbanding dengan nilai ekonomis yang diperolehnya secara individual dari pasar. Berbagai manfaat ekonomi yang koperasi dapat berbentuk manfaat dari selisih harga, kualitas pelayanan koperassi, peningkatan produktivitas, semua itu akan bergantung kepada apa yang ingin dicapai oleh anggota serta tingkat kemampuan

keorganisasian koperasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun tabel perkembangan pendapatan dan SHU di KPRI-KIPAS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Partisipasi Anggota dan SHU di KPRI-KIPAS

Tahun	Partisipasi Anggota	Perubahan	Sisa Hasil Usaha	Perubahan
2015	Rp 7,616,300,800.00	-	Rp 152,002,863.00	-
2016	Rp 6,262,669,570.00	-22%	Rp 177,096,902.00	14%
2017	Rp 5,550,774,879.00	-13%	Rp 198,012,959.00	11%
2018	Rp 5,167,753,836.00	-7%	Rp 214,673,542.00	8%
2019	Rp 4,931,496,476.00	-5%	Rp 218,820,523.00	2%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2 nampak bahwa pada lima tahun terakhir partisipasi anggota di koperasi mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Sejalan dengan SHU koperasi meskipun mengalami kenaikan, namun persentase kenaikannya cenderung menurun pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei dan pemaparan narasumber, salah satu faktor penyebabnya karena keterbatasan dalam produk yang ditawarkan oleh koperasi dalam pemenuhan kebutuhan anggota. Dengan demikian mencuatlah dugaan bahwa kebijakan yang telah diambil oleh koperasi dengan harapan tersebut belum dapat memberikan hasil optimal karena belum maksimalnya ketersediaan pemenuhan kebutuhan anggota sehingga partisipasi anggota dikoperasi pun cenderung menurun karena memilih memenuhi kebutuhan di non-koperasi. Dari pernyataan tersebut munculah dugaan bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh koperasi masih belum optimal dalam meningkatkan manfaat ekonomi anggota.

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada KPRI-KIPAS penulis merumuskan masalahnya dengan pernyataan masalah yaitu bagaimana kebijakan pembagian shu, faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian SHU dan bagaimana manfaat ekonomi anggota di KPRI-KIPAS kemudian dari rumusan masalah tersebut dibuat pertanyaan Penulisan yaitu Analisis Kebijakan Shu bagian anggota Dalam Memberikan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung.

Penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan melakukan Penulisan menggunakan metode Penulisan studi kasus. Penulis merencanakan untuk proses Penulisan ini akan berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan pada KPRI-KIPAS.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Penulisan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam Penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan SHU bagian anggota pada KPRI-KIPAS
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan SHU bagian anggota pada KPRI-KIPAS
3. Bagaimana manfaat ekonomi anggota anggota KPRI-KIPAS

1.3. Maksud dan Tujuan

Penulis memiliki maksud dan tujuan dalam Penulisan

1.3.1. Maksud Penulisan

Maksud dari Penulisan ini adalah untuk menganalisis data yang diperlukan dalam menyusun Penulisan dan diharapkan dapat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan topik yang diteliti, dengan

cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis, dan menguji, khususnya data dan informasi terkait dengan yang diteliti.

1.3.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana kebijakan SHU bagian anggota pada KPRI-KIPAS
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan SHU bagian anggota pada KPRI-KIPAS
3. Bagaimana manfaat ekonomi anggota anggota KPRI-KIPAS

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi aspek teoretis pada khususnya maupun guna laksana dalam upaya mengembangkan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil Penulisan ini dikemukakan sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Keuangan

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang analisis kebijakan SHU bagian anggota dalam memberikan manfaat ekonomi tidak langsung dan pengembangan usaha.

2. Penulis Sendiri

Hasil dan Penulisan ini merupakan informasi dan pembelajaran bagi penulis tentang kebijakan SHU bagian anggota dalam memberikan manfaat ekonomi anggota dan pengembangan usaha.

3. Penulis Selanjutnya

Hasil Penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi yang berguna bagi Penulis selanjutnya yang membahas masalah yang sama dan diharapkan agar Penulisan selanjutnya dapat lebih baik dari sekarang.

1.4.2. Aspek Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak koperasi untuk dijadikan suatu acuan dalam memberikan informasi sesuai dengan judul yang diteliti dan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta dapat mengembangkan koperasi.

Dengan adanya Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi KPRI-KIPAS sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pengkajian lebih lanjut mengenai Penulisan terlebih dahulu untuk memperoleh bahan informasi dan masukan dalam menentukan kebijakan SHU sehingga dapat memberikan perubahan yang positif dan mendorong terhadap kemakmuran dan pengembangan koperasi khususnya, UKM dan Perusahaan atau Lembaga –lembaga lainnya, serta dapat mengetahui kinerja dari KPRI-KIPS.